

PROBLEMATIKA IDDAH WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

Moh. Nafik

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Email : moh.nafik77@gmail.com

Abstract

There are many aspects that need to be studied to see and understand in detail, including the study of the opinions of ulama 'and KHI in addressing the problematic marriage of pregnant women out of wedlock. In this study, researchers sought to examine these two perspectives by looking at the underlying factors of the controversial marriage of pregnant women out of wedlock in Indonesia.

This is very urgent because the differences in legal consequences contained in KHI and perceptions of ulama ', which are actually manifestations of Islamic law are very visible. As in Article 53 KHI which tends to open wide the possibility for people who are not responsible for adultery, coupled with the legal consequences contained in KHI for adulterers is very light compared to the had law applied in some Islamic countries.

To simplify this research, the compilers use a type of library research (library research), whose data sources are extracted from written materials in the form of legal texts, both in the form of verses of the Qur'an, the books of hadith, rules of Islamic law and other written sources that are relevant to the subject matter of the marriage of pregnant women out of wedlock. The nature of this research is descriptive-analysis-comparative research. Because this study besides describing the marriage of pregnant women in the study of fiqh science descriptively, also compared the opinions of ulama 'and KHI regarding the status of iddah for pregnant women out of wedlock.

From the perceptions of ulama 'and KHI, then the conclusion arises that there are differences of opinion between the two. For the Mālikī the marriage of pregnant women out of wedlock is divided into the marriage of pregnant women due to adultery with men who impregnate (biologically) and / or with other men (non-biological). Whereas KHI is more general and does not differentiate with whom the woman will marry. Apart from that, the child is pregnant.

Pregnant women out of wedlock may be married by someone who impregnates her or by someone else who is not impregnating her, because there is no real prohibition from the Koran or Hadith. And the legal status of a legal marriage contract while fulfilling the pillars and the marriage conditions that have been determined by Islamic law, in addition there is also an element of benefit.

Keywords: Iddah, Pregnant Outside of Marriage, Hamil Di Luar Nikah

A. Pendahuluan

1. Latarbelakang Masalah

Saat ini fenomena seks bebas di kalangan remaja semakin mengkhawatirkan. Menurut data yang bersumber dari BKKBN, jumlah remaja yang melakukan seks di luar nikah semakin meningkat, 46% remaja yang berusia antara 15-19 tahun sudah melakukan hubungan seks.

Fakta mengejutkan terungkap 48-51% wanita hamil masih berusia remaja. Fakta itu dibenarkan oleh KPAI. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di kalangan remaja yang duduk di bangku SMP dan SMA, dari 4.726 responden, 97% pernah menonton video porno, 93,7% mengaku tidak perawan, dan 21,26% wanita hamil usia remaja mengaku sudah pernah aborsi. Sungguh sangat memprihatinkan..

Sementara pihak yang mengalami selalu berusaha untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut dengan terpaksa mengawinkan anak wanitanya dengan laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamili.

Sementara *'iddah* bagi wanita hamil di luar nikah tersebut akan membawa implikasi pada kebolehan akad nikah, dalam arti syah atau tidaknya perkawinan tersebut. Selain itu *'iddah* wanita hamil di luar nikah tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah sehingga mengundang perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Seperti halnya pendapat ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyyah wanita hamil di luar nikah tidak diwajibkan untuk menjalankan *'iddah*, karena *'iddah* bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil.¹

Sebagian ulama Hanafiyyah menambahkan bahwa terdapat larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai isterinya melahirkan.² Adapun menurut Syafi'iyah tidak ada larangan untuk menggauli isterinya tersebut meskipun masih dalam keadaan hamil.³

Sedangkan jika merujuk pada hukum positif di Indonesia *'iddah* bagi wanita hamil di luar nikah secara implisit diatur dalam pasal 53 KHI sebagai berikut :

Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan

dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari pasal 53 ayat 2 di atas dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban *'iddah* bagi wanita hamil di luar nikah jika ia dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Persoalan yang kemudian muncul adalah jika wanita hamil di luar nikah tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Dalam hal ini KHI belum memberikan penjelasan. Berangkat dari persoalan di atas penyusun ingin melakukan analisis terhadap ketentuan pasal 53 ayat 2 KHI tentang *'iddah* wanita hamil di luar nikah.

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana *'iddah* wanita hamil di luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan perspektif ulama' madzhab?
- 2) Bagaimana status hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah?

3. Kerangka Teori

a. Pengertian dan Dasar Hukum *'Iddah*

Menurut bahasa kata *'iddah* berasal dari kata *al-'adad*. Sedangkan kata *al-'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *'adda-ya'uddu* yang berarti menghitung. Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama' dari kata *al-'adad* adalah *al-a'dad* begitu pula bentuk jama' dari kata *'iddah* adalah *al-'idad*. Dan dikatakan juga bahwa seorang wanita telah ber'*iddah* karena kematian suaminya atau talak suami kepadanya.⁴

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *'iddah* dari segi bahasa adalah wanita (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.⁵ Sementara al-Jaziri menyatakan bahwa kata *'iddah* mutlak

¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet.IV (Beirut : Dar al-Fikr, 1983). H. 282-283

² Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, (Mesir : Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1969), IV : H. 521.

³ *Ibid*, H.523

⁴ Ibn Munzir, *Lisan al-'Arab*, (ttp : tnp, t.t). H.702-703.

⁵ As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : H. 277.

digunakan untuk menyebut hari-hari haid wanita atau hari-hari sucinya.⁶

Menurut al-Jazairi 'iddah secara syar'i memiliki makna yang lebih luas dari pada makna bahasa yaitu masa tunggu seorang wanita yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang wanita dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain. Sementara itu Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa 'iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya wanita (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.⁷

Abu Yahya Zakariyya al-Ansari memberikan definisi 'iddah sebagai masa tunggu seorang wanita untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk *ta'abbud* (beribadah) atau untuk *tafajju'* (bela sungkawa) terhadap suaminya.⁸ Dalam definisi lain dijelaskan bahwa 'iddah menurut 'urf syara' adalah nama untuk suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri apa yang tersisa dari pengaruh-pengaruh pernikahan.⁹

Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa 'iddah memiliki tiga makna yaitu makna secara bahasa, secara syar'i dan dalam istilah fuqaha. Menurut makna bahasa berarti menghitung sedangkan secara syar'i adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi wanita maupun laki-laki ketika terdapat sebab. Adapun dalam istilah fuqaha yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi wanita ketika putus

perkawinan atau karena perkawinannya syubhat.¹⁰

Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah iddah mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadi perceraian dari suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir untuk suami. Menurut syayuti thalib, mengatakan bahwa iddah dapat dilihat dari sudut pandang :

Pertama, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada. Suami dapat rujuk kepada istrinya. Jadi kata iddah yang dimaksud ialah suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talaq, dalam waktu dimana suami dapat rujuk kepada istri.

Kedua dilihat dari segi istri, masa iddah itu akan berarti suatu tenggang waktu dalam waktu dimana istri belum dapat melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain. Seseorang wanita yang telah di cerai oleh suaminya, dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki lain selama masa yang telah ditentukan syari'at ini maksudnya memberikan kesempatan kepada suami istri untuk berfikir, apakah perkaeanan tersebut masih dapat dilanjutkan dengan cara ruju' jika perceraian itu terjadi pada *thalaq roj'i*, atau perceraian yang lebih baik.

Disamping itu masa tunggu juga berguna untuk mengetahui apakah rahim istri tersebut berisi janin atau tidak sehingga apabila wanita hamil segera diketahui nasbnya.

Dari berbagai definisi 'iddah yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan sebuah pengertian yang

⁶ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, IV : H. 513.

⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : 277.

⁸ Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, (Semarang: Toha Putra, t.t), II : H. 103.

⁹ Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' Sana'i fi Tartib asy-Syara'i*, cet.I. (Beirut: Dar al-Fikr, 1996). III H. 277.

¹⁰ Muhammad Zaid al-Ibyani. *Syarh al-Ahkam asy-Syari'ah fi Ahwal asy-Syakhsiyah*, (Beirut: Maktabah an-Nahdah, t.t), I : H. 426.

komprehensif tentang 'iddah yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi wanita setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abbud*) maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut wanita (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Kewajiban menjalankan 'iddah bagi seorang wanita setelah kematian suaminya atau setelah pisah dengan suaminya dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Diantara nash al-Qur'an yang menjelaskan tentang 'iddah antara lain :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ.....¹¹

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. Al-Baqarah : 228)

Asbabun nuzul dari ayat tersebut di atas bahwa Asma' binti Yazid bin al-Sakan al-Anshariyyah berkata mengenaiturannya ayat tersebut di atas sebagai berikut: “Pada zaman Rasulullah aku ditalak oleh suamiku disaat belum ada hukum iddah bagi wanita yang dicerai. Maka Allah menetapkan hukum iddah bagi

wanita, yaitu menunggu setelah bersuci dari tiga kali haid.” *Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Abi Hatim, yang bersumber dari Asma' binti Yazid bin al-Sakan.*

4. Macam-macam 'Iddah

Berdasarkan penjelasan tentang 'iddah yang terdapat dalam nas al-Qur'an maka para fuqaha dalam kitab-kitab fikih konvensional membagi 'iddah menjadi tiga yaitu berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan. Kalau dicermati penentuan 'iddah itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusannya perkawinan, keadaan isteri dan akad perkawinan.¹²

Keadaan isteri dapat dibedakan menjadi isteri yang sudah dicampuri atau belum, isteri masih mengalami haid atau belum bahkan sudah menopause, isteri dalam keadaan hamil atau tidak, isteri seorang yang merdeka atau dari hamba sahaya, dan isteri seorang muslim atau kitabiyah.

Sedangkan ditinjau dari jenis akad maka dapat dibagi menjadi akad shahih dan akad fasid. Secara umum maka 'iddah dapat dibedakan sebagai berikut :¹³

1. 'Iddah seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid
2. 'Iddah seorang isteri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan
3. 'Iddah seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil
4. 'Iddah seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan

Adapun secara rinci pembagian 'iddah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. 'Iddah berdasarkan haid: apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq baik raj'i maupun bain,

¹¹ Q.S Al-Baqarah: 228.

¹² Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarh*, I : 429

¹³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : H. 277-278

baik bain sughra maupun kubra atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau *khiyar bulug* dari wanita sedangkan isteri masih mengalami haid maka 'iddahnya dengan tiga kali haid. Akan tetapi hal tersebut berlaku bagi seorang isteri yang memenuhi syarat-syarat diantaranya:

1. Isteri yang merdeka, sedangkan bagi isteri yang hamba sahaya 'iddahnya selesai dengan dua kali haid.
 2. Isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil (*ha'id*). Sedangkan apabila ia hamil 'iddahnya selesai sampai ia melahirkan.
 3. Isteri tersebut telah dicampuri secara hakiki atau hukmi (*khalwat*) berdasarkan akad yang shahih dan tidak ada perbedaan baik isteri tersebut seorang muslim atau kitabiyah. Ulama Hanafiyyah, Hanabilah, dan Khulafa ar-Rasyidun berpendapat bahwa *khalwat* berdasarkan akad yang shahih dianggap *dukhul* yang mewajibkan 'iddah. Sedangkan ulama Syafi'iyah dalam mazhab yang baru (*qaul al-jadid*) berpendapat bahwa *khalwat* tidak mewajibkan 'iddah.¹⁴
- b. 'Iddah berdasarkan bilangan bulan: apabila wanita (isteri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan

sebab-sebab yang lain maka 'iddahnya adalah tiga bulan penuh berdasarkan firman Allah dalam Surat at-Thalaq (65) : 4. Dalam hal ini bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid 'iddahnya empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2) : 234.

- c. 'Iddah karena kematian suaminya: jika putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami maka apabila isteri dalam keadaan hamil 'iddahnya sampai melahirkan. Mayoritas ulama menurut Ibn Rusyd berpendapat bahwa masa 'iddah wanita tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari. Sementara menurut Malik dan Ibn 'Abbas dan Ali bin Abi Thalib masa 'iddah wanita tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis 'iddah tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan.¹⁵ Menurut jumhur ulama antara lain Hanafiyyah dan jumhur shahabat telah diriwayatkan bahwa Umar dan Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah mengatakan : "'iddahnya ialah dengan melahirkan kandungan yang ada di dalam perutnya meskipun suaminya ketika itu masih berada di atas kasur tempat membaringkan mayatnya." Ini berarti bahwa ayat dari Surat at-Talaq mentakhsis ayat Surat al-Baqarah yang menjelaskan 'iddah bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini karena ayat Surat at-Talaq diturunkan setelah ayat Surat al-Baqarah.¹⁶ Dan bagi isteri yang tidak

¹⁵ Ibn Rusyd, *Bidayah*, II: 77.

¹⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyah fi Fiqh al-Islami*, ceti I (Mesir: Dar al-Kitab al-

¹⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : H. 278.

dalam keadaan hamil 'iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan surat al-Baqarah (2) : 234. Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik isteri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena 'iddah dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian suami sehingga disyaratkan bahwa akadnya sah, jika akadnya fasid maka 'iddahnya dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim. Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya dan hamil maka 'iddahnya sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid 'iddahnya adalah dua kali haid berdasarkan hadis Nabi :

- د. طلاق الامة تطليقتان وقرؤها حيضتان¹⁷
- d. 'Iddah bagi isteri *qabla ad-dukhol*: adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum *dukhol* (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi isteri untuk ber'iddah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan jika putusnya perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh maka tidak ada kewajiban 'iddah bagi isteri. Jika nikahnya berdasarkan akad sah tidak disyaratkan adanya hubungan seks (*dukhol*) hakiki akan tetapi adanya *khalwat* shahih sudah mewajibkan untuk ber'iddah sebaliknya jika berdasarkan akad fasid maka tidak wajib ber'iddah kecuali telah terjadi *dukhol* hakiki (hubungan seks). Dan tidak ada kewajiban 'iddah bagi isteri yang dicerai sebelum dicampuri (*qabla*

ad-dukhol) berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Ahzab (33) : 49.

5. Hikmah 'Iddah

Perlu dipahami bahwa Allah tidaklah meninggalkan perintah bagi kita maupun kaidah-kaidah penetapan hukum kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang tinggi untuk menolong manusia di dunia maupun akhirat. Adapun hikmah disyari'atkannya 'iddah antara lain :

1. Mengetahui kebersihan rahim dan kesuciannya sehingga tidak berkumpul benih dua laki-laki dalam satu rahim yang menyebabkan bercampurnya keturunan.
2. Menunjukkan penghormatan terhadap akad dan mengagungkannya.
3. Memperpanjang waktu untuk ruju' bagi suami yang menjatuhkan talaq raj'i.
4. Menghormati hak suami yang meninggal dengan menunjukkan rasa sedih atas kepergiannya¹⁸
5. Memberikan kesempatan kepada keduanya secara bersama-sama untuk memulai kehidupan keluarga dengan akad baru jika dalam bentuk talak ba'in.

4. Metode Penelitian

- a. Jenis Penelitian: penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang didalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka baik berupa buku maupun hasil penelitian. Misalnya untuk mendiskripsikan 'iddah wanita hamil di luar nikah

¹⁷ Arabi, 1957M/1376H). H. 349

¹⁷ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Semarang: Toha Putra, t.t), I : H. 672.

¹⁸ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, (ttp : Dar al-Fikr,t.t),II. H 84-85.

dapat diperoleh dari kitab-kitab fiqh konvensional, kemudian untuk mengetahui ketentuan 'iddah tersebut menurut KHI dapat dilihat pada KHI.

- b. Sifat Penelitian: penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Setelah data terkumpul akan dideskripsikan terlebih dahulu seputar masalah 'iddah secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah tentang 'iddah wanita hamil di luar nikah dan terakhir akan dianalisis ketentuan yang terdapat dalam KHI berkaitan dengan 'iddah tersebut.
- c. Pengumpulan Data: sesuai dengan jenis penelitian ini maka data-data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah.

B. Pembahasan

1. Iddah Dalam KHI

Masalah 'iddah dalam KHI diatur pada Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan bagian kedua yaitu waktu tunggu pasal 153, 154, dan 155. Akan tetapi 'iddah yang dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut hanyalah 'iddah yang telah disepakati oleh para ulama. Sedangkan masalah 'iddah wanita hamil di luar nikah tidak ada penjelasan secara eksplisit di dalam KHI. Namun kalau dicermati, ketentuan 'iddah wanita hamil di luar nikah tersebut sebenarnya dijelaskan secara implisit oleh KHI dalam pasal 53 yang mengatur masalah kawin hamil khususnya ayat kedua.

Dalam hal ini 'iddah wanita hamil di luar nikah dapat dibagi berdasarkan dengan siapa wanita tersebut akan dikawinkan. *Pertama*, 'iddah wanita hamil di luar nikah jika dikawinkan dengan laki-laki yang menghamili. *Kedua*, 'iddah wanita hamil di luar nikah jika dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah 'iddah atau waktu tunggu dijelaskan dalam pasal 153, 154 dan 155. Pasal 153 ayat (1) KHI menyatakan : “ bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah, kecuali *qabla ad-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.”

Adapun macam-macam 'iddah dalam KHI dijelaskan sebagai berikut :

1. Putus perkawinan karena ditinggal mati suami: Pasal 153 ayat (2) huruf a KHI menjelaskan : “ apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla ad-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari”. Ini berdasarkan Surat al-Baqarah (2) : 234.

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ أَنْفُسَهُنَّ
أَوْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S al-Baqarah 234)

Ketentuan di atas berlaku bagi isteri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan apabila isteri tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu bagi mereka adalah sampai ia melahirkan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 153 ayat (2) huruf d KHI. Hal ini didasarkan pada Surat at-Talaq (65) :

4. Persoalan yang muncul kemudian adalah apabila isteri dalam keadaan hamil tersebut melahirkan dalam waktu tidak sampai empat bulan sepuluh hari. Dalam hal ini tidak

terdapat penjelasan di dalam KHI. Sementara itu mayoritas ulama berpendapat bahwa masa 'iddah wanita tersebut adalah sampai melahirkan meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan.

2. Putus perkawinan karena perceraian: Isteri yang dicerai suaminya dapat berlaku beberapa kemungkinan waktu tunggu sesuai dengan keadaannya :

a. Dalam keadaan hamil.

Apabila isteri dicerai suaminya dalam keadaan hamil maka 'iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya seperti dijelaskan dalam pasal 153 ayat (2) huruf c KHI.

b. Apabila dicerai suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (*dukhul*):

1) Bagi yang masih datang bulan, waktu tungguannya adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari (pasal 153 ayat (2) huruf b KHI).

2) Bagi yang tidak atau belum datang bulan masa 'iddahnya tiga bulan atau 90 (sembilan puluh) hari (pasal 153 ayat (2) huruf b KHI).

3) Bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani 'iddah tidak haid karena menyusui maka 'iddahnya tiga kali waktu suci (pasal 153 ayat (5) KHI).

4) Dalam keadaan pada ayat (5) tersebut bukan karena menyusui maka 'iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka 'iddahnya menjadi tiga kali suci (pasal 153 ayat (6) KHI).

3. Putus perkawinan karena *faskh*, *khulu'* dan *li'an*: waktu 'iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'* (cerai gugat atas dasar tebusan atau *'iwad* dari isteri), *faskh*, atau *li'an*, maka waktu tunggu berlaku seperti 'iddah talak (pasal 155 KHI).

4. Isteri ditalak *raj'i* kemudian ditinggal mati suami dalam masa 'iddah: apabila isteri tertalak *raj'i* kemudian dalam waktu 'iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153 KHI ditinggal mati oleh suaminya, maka 'iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari (130 hari) terhitung saat matinya bekas suami (pasal 154 KHI).

Selanjutnya dalam pasal 153 ayat (4) KHI menjelaskan bahwa bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

'Iddah Wanita Hamil di luar nikah jika Menikah dengan Laki-laki yang Menghamilinya. Secara implisit ketentuan 'iddah wanita hamil di luar nikah jika menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dijelaskan dalam pasal 53 ayat 2. Adapun pasal 53 KHI tersebut berbunyi :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam pasal 53 ayat 2 diatas dapat diperoleh penjelasan secara implisit bahwa jika wanita hamil di luar nikah menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak ada kewajiban untuk menjalankan 'iddah yaitu sampai melahirkan. Seperti dijelaskan dalam ayat 2 bahwa wanita tersebut dapat langsung dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Ketentuan 'iddah wanita hamil di luar nikah jika menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya juga tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam KHI. Sementara dalam pasal 53 ayat 2 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara implisit hanya menjelaskan ketentuan 'iddah bagi wanita hamil di luar nikah yang menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

Tetapi jika dikaji lebih jauh sebenarnya ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 tersebut membuka peluang bagi kebolehan kawin hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili. Seandainya laki-laki tersebut bersedia mengawini dan tidak disanggah oleh wanita yang bersangkutan maka telah dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili. Sehingga kemungkinan pernikahan antara seorang laki-laki yang tidak menghamili wanita hamil tersebut, sebagai bapak formal, sebagai pengganti karena laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, bisa terjadi untuk tidak mengatakan sering.

2. Iddah Wania Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Ulama

Pada dasarnya ulama telah sepakat bahwa jika wanita hamil di luar nikah menikah dengan orang yang menghamilinya tidak berlaku kewajiban 'iddah. Sedangkan jika wanita hamil di luar nikah menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya maka terdapat perbedaan

pendapat di kalangan ulama sebagai berikut :

- a. Persepsi ulama Malikiyyah terhadap 'iddah wanita hamil di luar nikah
Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan wanita yang dicampuri secara syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan 'iddah kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan hadd atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid.¹⁹ Adapun bagi wanita hamil di luar nikah maka wanita tersebut wajib menjalankan 'iddah dengan tiga kali haid atau dengan tenggang waktu tiga bulan, baik bagi wanita yang telah tampak kehamilannya maupun belum. Adapun yang pertama (telah tampak kehamilannya) berdasarkan hadits :

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماء ولد غيره²⁰
Sedangkan yang kedua (belum tampak kehamilannya) karena untuk menghindari bercampurnya keturunan.²¹

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah maka ketentuan 'iddahnya adalah sampai dengan melahirkan.²² Berdasarkan firman Allah :

وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن (...)

- b. Persepsi ulama Hanafiyyah terhadap 'iddah wanita hamil di luar nikah

¹⁹ Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, cet. I (Bairut : Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1964). H. 152-153.

²⁰ Imam at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, " Kitab an-Nikah ", (ttp : Dar al-Fikr,t,t), III. H. 437.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, cet. IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H), IX. H. 6650.

²² Ibn Qudamah, *al-Mugni*, VI : 601. Al-Qadi 'Abd al-Wahhab al-Bagdadi, *Al-Ma'unatu 'ala Mazhab 'Alim al-Madinati al-Imam Malik ibn Anas*, cet. III (Beirut: Dar al-Fikr,1415 H/ 1995 M), II. H. 794.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak diwajibkan untuk menjalankan 'iddah, karena 'iddah bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki - laki yang menyebabkan hamil.²³ Sehingga boleh menikahi wanita hamil di luar nikah tanpa harus menunggu 'iddah. Pendapat ini didasarkan pada dua alasan.²⁴ Pertama, laki-laki yang berzina dengan wanita tersebut tidak disebutkan sebagai *muharramat* maka hukumnya mubah berdasarkan firman Allah :

واحل لكم ماورأ ذلكم....²⁵

Kedua, tidak ada penghargaan bagi air mani dalam hubungan zina dengan alasan air tersebut tidak menetapkan nasab berdasarkan hadis :

الولد للفراش وللعاهر الحجر²⁶

Akan tetapi menurut Abu Yusuf (salah seorang ulama Hanafiyah) 'iddah bagi wanita hamil di luar nikah adalah sampai dengan melahirkan.²⁷

Sebagian ulama Hanafiyyah menambahkan bahwa terdapat larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai isterinya melahirkan.²⁸ Adapun larangan untuk mencampuri selama wanita tersebut masih dalam keadaan hamil didasarkan pada hadis :

²³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : H. 282-283

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, IX : 6649

²⁵ An-Nisa (4) : 24.

²⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, " Kitab ar-Rada ", Bab al-Waladu Li al-Firasi wa Tauqi asy-Syubhat, (ttp : al-Qana'ah, t.t), I. H. 619.

²⁷ Ibn Qudamah, *al-Mugni*, VI : 601. Ibn al-Humam al-Hanafi, *Fath al-Qodir*, cet. II, (t.tp: Dar al-Fikr, 1379 H/ 1977 M), IV. H. 323.

²⁸ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, IV. H 521. Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *al-Ahwal*, H.152-153.

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غيره²⁹

- c. Persepsi ulama Syafi'iyah terhadap 'iddah wanita hamil di luar nikah
Menurut ulama Syafi'iyah wanita yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban 'iddah baginya dan diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil di luar nikah serta mencampurinya.³⁰ Pendapat ini didasarkan pada hadis :

لايحرم الحرام الحلال³¹

Karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab maka tidak diharamkan menikahi wanita tersebut seperti halnya jika tidak hamil.³²

- d. Persepsi ulama Hanabilah terhadap 'iddah wanita hamil di luar nikah
Ulama Hanabilah menyatakan bahwa 'iddah wanita hamil di luar nikah seperti halnya 'iddah yang berlaku bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan.³³ Selain itu masih terdapat satu syarat lagi yaitu taubat. Konsekuensi dari pendapat ini adalah larangan untuk menikahi wanita tersebut pada waktu hamil. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi :

لايحل لإمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقي ماءه زرع غيره³⁴

²⁹ Imam at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmii*, " Kitab an-Nikah ", Bab Ma Ja'a fi ar-Rajuli Yasytari al-Jariyah wa hiya Hamil, (ttp : Dar al-Fikr, t.t), III. H. 437.

³⁰ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, IV : 523. Muhammad al-Khatib as-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, (Mesir : Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1958), III. H. 288.

³¹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, " Kitab an-Nikah ", Bab La Yuharrimu al-Haram al-Halal, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), I : H. 622.

³² Ibn Qudamah, *al-Mugni*, VI : H. 601.

³³ Ibn Qudamah, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam al-Mujabbal Ahmad ibn Hanbal*, (ttp: al-Maktabah al-Islam, t.t), III. H. 311.

³⁴ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab an-Nikah", Bab fi wat'i as-Sabaya, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.t.), II. H. 248.

لاتوطأ حامل حتى تضع , ولا غير ذات حمل حتى
تحيض حيضة³⁵

Perbedaan pendapat yang muncul di kalangan ulama di atas kalau dikelompokkan dapat dibagi menjadi dua yaitu pendapat yang mewajibkan 'iddah dan tidak mewajibkan 'iddah terhadap wanita hamil di luar nikah. Sementara mengenai dengan siapa wanita hamil tersebut akan dikawinkan, apakah dengan laki-laki yang menghamili atau bukan sehingga mempengaruhi boleh dan tidaknya mencampuri wanita tersebut pada waktu hamil, tidak ada penjelasan secara eksplisit.

Dari sisi sosiologi memang pendapat yang tidak mewajibkan adanya 'iddah (Hanafi dan Syafi'i) menguntungkan pihak wanita karena dapat menutup aibnya dan tidak menanggung malu. Sedangkan pendapat Malik dan Ahmad yang mewajibkan adanya 'iddah jika ditinjau dari segi tegaknya hukum, cukup positif, karena orang lebih berhati-hati dalam pergaulan, baik bagi muda-mudi maupun orang tua dalam mengawasi putera-puteri mereka. Di sini orang yang terlanjur melakukan zina sampai hamil memang dikorbankan, akan tetapi menjaga masyarakat banyak lebih utama dari pada perorangan. Biarlah satu orang menjadi korban, tetapi masyarakat tetap baik dan kasusnya menjadi pelajaran.³⁶ Pendapat Malik dan Ahmad ini apabila dianut akan lebih menjamin terpeliharanya nilai-nilai akhlak dalam masyarakat.³⁷

³⁵ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab an-Nikah", Bab fi wat'i as-Shabaya, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.t.), II, H. 248.

³⁶ Cut Aswar "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary A.Z (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet.II (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996). H. 55

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*. H. 36.

3. Hukum Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah

Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut disebabkan oleh perbedaan mereka dalam memahami "larangan menikahi pezina" yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 3 sebagai berikut:

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina, atau wanita yang musyrik; dan wanita yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Q.S an-Nur 3).

Mayoritas ulama berpendapat, ayat tersebut hanya menunjukkan celaan terhadap orang-orang yang melakukan pernikahan antara orang yang baik-baik dengan seorang pezina dan bukan keharaman. Sedangkan lafadz *wa hurrima dzalika* ditujukan pada pelacur, pezina, kumpul kebo dan bukan kepada bentuk pernikahannya. Di dalam pernikahan wanita hamil karena zina banyak terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama sepakat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum menikahinya bagi orang yang bukan menzinainya. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tersebut disebabkan oleh perbedaan mereka dalam memahami "larangan menikahi pezina". Tetapi kebanyakan ulama salaf dan khalaf membolehkan, yaitu pendapat imam yang tiga, hanya saja imam Malik mensyaratkan (rahimnya) bersih, sedang Imam Abu Hanifah membolehkan akad sebelum istibra (bersih) apabila dia ternyata hamil, tetapi apabila ia hamil maka tidak boleh mencampurinya, karena air sperma zina itu tidak terhormat, dan hukumnya

tidak bisa dihubungkan nasabnya, inilah pengambilan alasan Imam Syafi'i.

Sedang Imam Abu Hanifah memberi rincian antara hamil dan tidak hamil, karena wanita hamil apabila dicampuri itu menghubungkan anak yang bukan anaknya sama sekali berbeda dengan yang tidak hamil. Imam Malik dan Ahmad mensyaratkan istibra, dan itulah yang benar tetapi Imam Malik dan Imam Ahmad dalam satu riwayat masyarakat bersih dengan haidh. Sedang riwayat yang lain dari Ahmad yaitu yang di ikuti oleh kebanyakan sahabat-sahabatnya bahwa istibra itu harus tiga kali haidh, tetapi yang benar bahwa itu tidak wajib melainkan istibra kesuciannya (*beristibra'*) yang akan menghubungkan anaknya kepada orang tuanya, yang mana dalam hal ini siwanita itu wajib istibra, ini lebih utama.

Sebagian pendapat para ulama itu telah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang berbunyi :

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dikandungnya lahir.

Para ulama berselisih pendapat mengenai pernikahan wanita hamil diluar nikah dengan orang yang bukan menghamilinya. Sebagian pendapat sah akah nikahnya dan sebagian lagi berpendapat tidak sah. Masing-masing mereka mempunyai argumentasi berupa ayat-ayat Al-Quran maupun hadits Nabi Saw.

- 1) Imam Abu Yusuf dan Za'far berpendapat tidak boleh menikahi wanita hamil karena zina dan

tidak boleh berhubungan seksual dengannya. Karena wanita tersebut dari hubungan tidak sah dengan laki-laki lain maka haram menikahnya sebagaimana haram menikahi wanita hamil dari hubungan yang sah. Keadaan hamil mencegah bersetubuh, maka juga mencegah akad nikah sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, dan apabila tidak boleh berhubungan kelamin maka nikah itu tidak ada artinya.

- 2) Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, wanita yang berzina baik hamil maupun tidak, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu kecuali dengan syarat:
 - a. Iddahnya habis dengan melahirkan anaknya.
 - b. Wanita tersebut telah bertaubat dari perbuatan zina, dan jika ia belum bertaubat maka ia tidak boleh menikahnya, meskipun telah habis masa iddahnya. Kalau ada laki-laki yang menikahnya sebelum ia bertaubat ia berarti tetap berzina dengan wanita itu. Apabila telah sempurna kedua syarat diatas, maka halal menikah dengan wanita itu bagi yang menzinainya atau orang lain.
- 3) Menurut Imam Malik, perkawinan wanita hamil dari berzina dengan pria yang lain yang tidak menghamilinya, tidak boleh dan tidak sah. Wanita tersebut baru bisa dinikahi secara sah sesudah ia melahirkan. Bahkan menurut Imam Malik, jika pria yang dinikahi tidak mengetahui kehamilan wanita tersebut, maka setelah pria itu mengetahuinya pria tersebut wajib menceraikannya, dan jika ia telah menggaulinya, maka ia wajib

memberikan mahar mitsil, hal ini didasarkan kepada :

Wanita yang sedang hamil dari zina juga mempunyai masa iddah, oleh karena itu, ia tidak sah dinikahi sebelum ia melahirkan, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 4 yang berfirman :

Dengan menikahi wanita yang sedang hamil dari zina, maka dikhawatirkan akan terjadi percampuran antara sperma dua laki-laki, dengan demikian akan terjadi ketidakjelasan status anak, hal ini didasarkan sabda Rasulullah SAW yang *Artinya: "Barang siapa beriman kepada Allah dari hari kiamat, maka janganlah ia menyirami air spermanya keladang orang lain (H.R. Abu Daud)".*

Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa boleh hukumnya menikahi wanita hamil karena zina, tapi dengan syarat jika laki-laki yang menikahnya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, ia tidak boleh menggauli istrinya sebelum melahirkan. Alasan mereka yang membolehkan menikahi wanita hamil karena berdasar Surat An-Anisa : 24. Oleh karena wanita hamil di luar nikah tidak disebutkan dalam golongan wanita-wanita yang haram dinikahi (lihat surat an-Nisa ayat 23-24) maka hukumnya boleh dinikahi.

Larangan kawin kepada kiasan ini bertujuan untuk menghindari percampuran keturunan dalam satu rahim. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah di atas terlihat sejalan namun ada sedikit perbedaan diantara mereka, yakni dalam hal kebolehan menggauli wanita hamil akibat zina yang dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Pendapat Imam Abu Hanifah yang melarang menggauli wanita hamil karena zina dalam persepsi penulis, terdapat inkonsistensi pemikiran Imam Abu Hanifah. Disisi lain Imam Abu Hanifah menghalalkan menikahi wanita hamil

akibat zina dengan alasan bahwa sperma zina tidak dihargai.

Sedang disisi lain beliau melarang menggauli wanita hamil yang telah dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, dengan alasan dikhawatirkan bercampuran keturunan dalam satu rahim. Apabila Imam Abu Hanifah melarang menggauli wanita tersebut seharusnya beliau juga melarang menikahi wanita yang hamil akibat zina oleh laki-laki lain.

Persepsi Imam Syafi'i yang membolehkan menggauli istri (wanita hamil akibat zina) bagi orang lain yang menikahnya, disamping Karena tidak ada nash yang melarang hal tersebut seperti dalam analisis bantahan terhadap pendapat Imam Abu Hanifah diatas, juga pendapat Imam Syafi'i ini sejalan dengan perspektif biologis yakni seorang calon ibu yang usia kehamilan mencapai ke-36 hari, terdapat satu liter ketuban yang merendam janin, sampai janin menjadi embrio (berumur 8 minggu), ia dapat bergerak bebas dikantong ketuban. Tetapi bila terjadi benturan pada calon ibu, janin terlindungi dari cedera cairan, ia bertindak sebagai peredam guncangan.

Dengan demikian tercampurnya keturunan dalam satu rahim seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Abu Hanifah, tidak akan terjadi. Karena janin yang sudah menjadi embrio berada dalam kantung ketuban, yang menjadi melindunginya dari guncangan apapun termasuk dari siraman sperma yang akan datang kemudian.

Setelah menelusuri pendapat para ulama mazhab diatas, penulis cenderung kepada pendapat imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan sah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita hamil karena zina baik laki-laki yang telah menghamilinya maupun bukan. Karena tidak terdapat larangan yang nyata dari

Al-Qur'an dan hadits mengenai hal itu. Dan jika ditinjau dari sudut sosiologis, pendapat mereka sangat menguntungkan pihak wanita karena dapat menutup aibnya. Disamping itu juga terdapat unsur kemaslahatan dalam kebolehan menikahinya, diantaranya dapat membuka jalan kearah kehidupan yang lebih baik bagi wanita tersebut. Dan tentu saja hal ini akan membawa dampak positif bagi keadaan kejiwaan anak yang akan lahir.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Setelah uraian pada bab-bab sebelumnya yang mencakup pendahuluan, tinjauan umum tentang *'iddah*, *'iddah* wanita hamil di luar nikah dalam KHI dan analisis terhadap ketentuan *'iddah* wanita hamil di luar nikah dalam KHI maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 53 ayat 2 KHI menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban *'iddah* bagi wanita hamil di luar nikah dengan dapat dikawinkan langsung dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang ada dalam kandungan. Adapun dalam hal perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tidak ada penjelasan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ketentuan ini juga berlaku bagi laki-laki yang tidak menghamilinya. Karena seandainya laki-laki tersebut bersedia menikahi dan tidak disanggah oleh wanita yang bersangkutan maka telah dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili. Pada dasarnya tidak ada kewajiban *'iddah* bagi wanita hamil di luar nikah jika menikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah tidak mewajibkan *'iddah* sedangkan ulama Malikiyyah dan Hanabilah mewajibkan *'iddah* yaitu

sampai melahirkan. Akan tetapi mengingat dampak psikologis maupun sosiologis yang akan ditimbulkan, maka akan lebih baik kalau wanita hamil di luar nikah tidak diwajibkan *'iddah* meski menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, karena laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab.

2. Wanita hamil di luar nikah boleh dinikahi oleh orang yang menghamilinya maupun oleh orang lain yang bukan menghamilinya, karena tidak ada laranganyang nyata dari Al-Quran maupun Hadist. Dan status hukum akad nikah sah selama memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, di samping itu juga terdapat unsur kemaslahatan dalam kebolehan menikahinya, diantaranya dapat membuka jalan kearah kehidupan yang lebih baik bagi wanita tersebut. Sedangkan menurut hukum positif bahwa menikahi wanita hamil di luar nikah itu dibolehkan, kalau sudah cukup syaratnya.

B. Saran-saran

1. Perlu dipahami bahwa jenis perkawinan wanita hamil di luar nikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan adalah jenis perkawinan darurat, sehingga jangan sampai dijadikan tradisi.
2. Berkaitan dengan kebolehan kawin hamil ini kita tidak boleh terpaku kepada legalitas hukum, akan tetapi merumuskan bagaimana agar tidak membuka peluang yang lebih besar bagi perzinaan merupakan hal yang sangat perlu untuk dipikirkan.
3. Dengan perhatian orang tua di dalam mendidik anak khususnya tentang agama, moral dan budi pekerti serta partisipasi masyarakat untuk ikut mencegah

pornografi, serta pergaulan bebas di kalangan muda-mudi diharapkan dapat mengurangi maraknya perzinaan. Akan tetapi, sebenarnya hal ini kembali kepada masing-masing individu, sejauh mana penghayatan dan pengamalan keimanan dan keberagamaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Ainain Badran, Badran. *az-Zawaj wa Talaq fi al-Islam : Fiqh Maqarin baina al-Mazahib al-Arba'ah as-Sunnah wa al-Mazhab al-Jaghfari wa al-Qanun*, (Iskandaria: Muasasah Syabab al-Jami'ah, t.t)
- Ahmad al-Jurjawi, Ali. *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, (ttp : Dar al-Fikr,t.t), II.
- Abdurrahman., *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Akademik Presindo : 1992)
- Ahmad, Noer dkk. *Epistemologi Syara' : Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, cet.I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Abi Ishaq as-Sairazi, Imam. *al-Muhazzab*, (Bairut,Dar al-Fikr) jilid II.
- Al-Ansri, Abu Yahya Zakariyya. *Fath al-Wahhab*, (Semarang: Toha Putra, t.t), II
- Al-Jazairi, Abd ar-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, (Mesir : Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra,1969), IV
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990).
- Guntur, Ahmad. *At-Talaq fi Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, cet.I (Mesir : Dar al-Ma'arif, 1967).
- Harahap, M.Yahya. "Materi KHI", dalam Dadan Muttaqien dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi II (Yogyakarta: UII Press,2000).
- Hasaballah, Ali. *al-Furqah baina az-Zawjaini wa Ma Yata'allaqu biha min 'iddatin wa nasab*,cet, I (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabiy,1387H / 1968 M).
- Ibn Mas'ud, Abu Bakar, al-Kasani. *Bada'i' Sana'i fi Tartib asy-Syara'i*, cet.I. (Beirut: Dar al-Fikr, 1996)
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, " Kitab ar-Rada ", Bab al-Waladu Li al-Firasi wa Tauqi asy-Syubhat, (ttp : al-Qana'ah, t.t), I.
- Imam at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, " Kitab an-Nikah ", Bab Ma Ja'a fi ar-Rajuli Yasytari al-Jariyah wa hiya Hamil,(ttp : Dar al-Fikr,t.t), III.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, "Kitab At-Talaq, Bab fi Thalaq Al-Ammah wa 'Iddatiha, (Semarang: Toha Putra, t.t), I.
- Javed Jamil " Extraordinary Importance of Iddah in Family-Health" in *Islam and the Modern Age*,2000, III
- Jawad al-Mugniyyah, Muhammad. *al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah*, cet. I (Bairut : Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1964).
- Liewenllyn Jones, Derek. *Setiap Wanita*. (Jakarta,Delapratasa,1997).
- Munzir, Ibn. *Lisan al-'Arab*, (ttp : tnp, t.t).
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, cet.II (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000).
- Qudamah, Ibn. *al-Mugni*, VI : 601. Al-Qadi 'Abd al-Wahhab al-Bagdadi, *Al-Ma'unatu 'ala Mazhab 'Alim al-Madinati al-Imam Malik ibn Anas*,cet. III (Beirut: Dar al-Fikr,1415 H/ 1995 M), II.

- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad : Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet.I, (Jakarta: Ciputat Press, 2002).
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, cet.IV (Beirut : Dar al-Fikr, 1983).
- Tamiyah, Ibn. *Hukum Perkawinan*, (Jakarta,Pustaka al-Kausar,1997).
- T. Yanggo, Chuzaimah, dan Hafiz Anshary A.Z (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*,cet.II (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996).
- Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, “ Kitab at-Talaq wa Li’an”, Bab Ma Ja’a fi ‘Iddati al-Mutawaffa ‘anha Zaujaha, (Makkah : Maktabah at-Tijariyyah, t.t), III.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Mazhab Negara : Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia*, editor : Nurul Huda, cet.1,(Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001).
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam, Menurut Imam Mazhab*,(Jakarta, PT. Hidakarya Agung,1996).
- Yusuf Musa,Muhammad. *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami*, cetI (Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1957M/1376H).
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, cet. IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H), IX.
- Zahrah, Abu. *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, (ttp : Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t)
- Zaid, Muhammad al-Ibyani. *Syarh al-Ahkam asy-Syari’ah fi Ahwal asy-Syakhsiyyah*,(Beirut: Maktabah an-Nahdah, t.t), I.